

RESEARCH ARTICLE

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan *Conseil Constitutionnel* Republik Perancis: Sebuah Perbandingan

Rangga Hotman Hasibuan¹✉ dan Agustom Adhika Abraham²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

² Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi

✉ ranggahasibuan25@student.unsrat.ac.id

ABSTRACT

This research compares the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) and the Conseil Constitutionnel of France (CC) in terms of their history, position, and jurisdiction. MKRI, established in 2003, plays a role in reviewing the constitutionality of laws and government actions in Indonesia. The history of its formation reflects the political and legal developments in Indonesia. On the other hand, CC in France was established alongside the Constitution of the Fifth Republic in 1958. CC focuses more on the "judicial preview" mechanism, allowing the examination of the constitutionality of laws before they are enacted. The comparison involves aspects of the mechanism for constitutional review, their positions in the governmental system, and their jurisdiction. MKRI uses "judicial review," is positioned as a judicial institution, and its constitutional judges have a five-year term. Meanwhile, CC employs "judicial preview," is structured more as a political institution, and its constitutional judges have varying terms. This research aims to understand the differences and similarities between MKRI and CC, and their impact on constitutional supremacy and the protection of citizens' rights. The study provides insights into the constitutional court systems in Indonesia and France, contributes to an understanding of the mechanisms for constitutional review, and their implications for citizens' rights.

Keywords: Constitutional Court, *Conseil Constitutionnel*, Constitutional Function, Judicial Review, Judicial Preview.

ABSTRAK

Penelitian ini membandingkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan *Conseil Constitutionnel* Perancis (CC) dalam hal sejarah, kedudukan, dan kewenangan. MKRI, didirikan pada tahun 2003, memiliki peran dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah di Indonesia. Sejarah pembentukannya mencerminkan perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Sementara itu, CC Perancis dibentuk bersamaan dengan Konstitusi Republik Kelima pada tahun 1958. CC lebih berfokus pada mekanisme "judicial preview" yang memungkinkan pemeriksaan konstitusionalitas undang-undang sebelum diundangkan. Perbandingan melibatkan aspek mekanisme pengujian

konstitusionalitas, kedudukan dalam sistem pemerintahan, dan kewenangan. MKRI menggunakan "judicial review," berkedudukan sebagai lembaga peradilan, dan hakim konstitusi memiliki masa jabatan lima tahun. Sementara itu, CC menerapkan "judicial preview," memiliki format dewan yang lebih cenderung sebagai lembaga politik, dan masa jabatan hakim konstitusi beragam. Penelitian ini bertujuan memahami perbedaan dan kesamaan antara MKRI dan CC, serta dampaknya terhadap supremasi konstitusi dan perlindungan hak-hak warga negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang sistem peradilan konstitusi di Indonesia dan Perancis, kontribusi pada pemahaman tentang mekanisme pengujian konstitusionalitas, dan dampaknya pada hak-hak warga negara.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Dewan Konstitusi, Fungsi Konstitusionalitas, Judicial Review, Judicial Preview.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga hukum yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengujian konstitusionalitas undang-undang dan tindakan pemerintah terhadap konstitusi negara. Ini adalah elemen kunci dalam sistem peradilan konstitusi yang beroperasi di berbagai negara di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, kewenangan MK diberikan kepada Mahkamah Agung (MA)- *Supreme Court* hal ini ditandai dengan keputusan *landmark* dalam kasus *Marbury v. Madison*¹ pada tahun 1803 menetapkan prinsip pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh MA.

Seiring berjalananya waktu, banyak negara lain juga memutuskan untuk mendirikan Mahkamah Konstitusi atau lembaga serupa untuk memastikan supremasi konstitusi. Sebagai contoh, Jerman mendirikan *Bundesverfassungsgericht* pada tahun 1951², Prancis memiliki *Conseil Constitutionnel* yang didirikan pada tahun 1958, Italia memiliki *Corte Costituzionale* (CC) yang dibentuk pada tahun 1948³, dan India memberikan Mahkamah Agungnya kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang setelah amendemen Konstitusi India pada tahun 1950. Selain itu, negara-negara yang mengalami perubahan politik dan konstitusi, seperti Afrika Selatan pasca-*apartheid*⁴, juga mendirikan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan didirikan pada tahun 1994 untuk memastikan penerapan Konstitusi Afrika Selatan yang progresif.

Indonesia adalah salah satu negara yang lebih baru dalam mendirikan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) beroperasi pada tahun 2003, yang kemudian memainkan peran yang semakin penting dalam pengembangan hukum konstitusi di negara ini. Sejarah Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia mencerminkan berbagai konteks hukum, budaya, dan politik di negara-negara tersebut. Peran dan wewenang Mahkamah Konstitusi bervariasi dari negara ke negara, dan mereka telah memainkan peran kunci dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak warga

¹ *Marbury v. Madison*, 5 U.S. 137 (1803)

² *Gesetz über das Bundesverfassungsgericht* (1951)

³ Italian Constitutional Court, *Italian Constitutional Court*, 8th ed. (Corte Costituzionale, 2002).

⁴ South African History Online, "A History of Apartheid in South Africa," South African History Online, accessed October 26, 2023, <https://www.sahistory.org.za/article/history-apartheid-south-africa>. apartheid adalah ideologi yang didukung oleh pemerintah Partai Nasional (NP) dan diperkenalkan di Afrika Selatan pada tahun 1948. Apartheid menyebabkan pemisahan kelompok ras yang berbeda di Afrika Selatan.

negara, dan mempromosikan ketertiban konstitusi di tingkat nasional dan internasional, oleh karena variasi tersebut muncul sebuah pertanyaan, bagaimana perbandingan mengenai lembaga penguji konstitusi di Indonesia dan di Perancis? Serta metode pengujian seperti apa yang lebih efektif terkait dengan mekanisme pengujian terhadap konstitusi?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada analisis dokumen hukum dan teks hukum, serta mengacu pada aspek-aspek normatif dalam hukum dan peraturan yang ada. Dalam konteks penelitian ini, penelitian normatif digunakan untuk menganalisis hukum konstitusi dan struktur lembaga peradilan konstitusi di Indonesia dan Perancis. Penelitian normatif ini melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen hukum seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Conseil Constitutionnel di Perancis. Tujuannya adalah untuk mencari informasi yang relevan guna memahami sejarah pembentukan, kedudukan, dan kewenangan kedua lembaga ini.

Selain itu, penelitian ini juga mencakup perbandingan teks hukum yang mengatur Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Conseil Constitutionnel di Perancis. Ini mencakup perbandingan mekanisme pengujian konstitusionalitas, kedudukan lembaga dalam sistem pemerintahan, dan kewenangan pengujian. Melalui metode penelitian normatif ini, peneliti mencoba untuk menganalisis aspek-aspek normatif dalam hukum konstitusi, termasuk konsep supremasi konstitusi, hak-hak warga negara, dan prinsip-prinsip hukum konstitusi yang berlaku di kedua negara. Tujuannya adalah untuk memahami implikasi dari perbedaan dan kesamaan ini dalam konteks hak konstitusi dan supremasi konstitusi.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Sejarah Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dan *Conseil Constitutionnel* Republik Perancis

Sejarah Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Pernyataan mengenai *judicial review* sebenarnya telah ada sejak Prof. Muhammad Yamin dalam pembahasan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memberikan argumennya bahwa Mahkamah Agung (MA) harus memiliki kewenangan untuk membandingkan Undang-undang (UU) terhadap Undang-undang Dasar (UUD), namun oleh karena pandangan Prof. Soepomo yang dimana menyatakan bahwa UUD yang sedang disusun

tidak menganut paham trias politika serta para sarjana hukum pada saat itu belum memiliki pengalaman mengenai *judicial review* alhasil pendapat Prof. Yamin ditolak.⁵

Pada tahun 2001 muncul ide untuk mengadopsi *constitutional court* dalam perubahan UUD yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal ini kemudian pada hasil amandemen ketiga tanggal 9 November 2001 disahkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NRI 1945, dimana memuat mengenai lembaga MK.⁶ Selanjutnya, dalam rangka mengisi kekosongan lembaga pada saat itu (hakim konstitusi belum dilantik) MPR menetapkan MA menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 hasil amandemen keempat.⁷ Pada 15 Agustus 2003 melalui KEPRES No 147/M 2003 Presiden melantik hakim konstitusi untuk pertama kalinya, dan pada tanggal 15 oktober 2003 merupakan tanda pertama beroperasinya MK sebagai salah satu lembaga kehakiman saat terjadi pelimpahan perkara dari MA ke MK.⁸ Perlu dimaknai pula, pembentukan lembaga MK merupakan salah satu upaya penguatan check and balances principle sehingga terciptanya suatu ekosistem pemerintahan yang kewenangannya terkontrol dan terkendali antar lembaga⁹ Pertimbangan dibentuknya MK sesuai yang dimuat dalam UU MK adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
- b. bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam sistem kenegaraan, pada prinsipnya MK berkedudukan sebagai lembaga negara, masuk pada lingkup lembaga kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dalam

⁵ Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi: Wacana Hukum Dan Konstitusi* 7, no. 6 (December 2010): 25–49.

⁶ Desti Fadhilla Zahra and Maria Madalina, “PERADILAN KONSTITUSI DALAM SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN URGENSINYA DI INDONESIA,” *Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (December 2022): 539–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i3.177>.

⁷ Khairulloh, Muhammad Dafa. “Sejarah Dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” *Souvereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (March 2023): 125–29. <https://doi.org/10.20961/souvereignty.v2i1.84>

⁸ Bambang Sutiyoso, “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,”

⁹ Siallagan, Haposan. “MASALAH PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (February 2010): 71–83.

penyelenggaraan peradilan demi menjamin kepastian hukum dan penegakannya serta keadilan, MK sebagaimana sudah dijelaskan diatas, merupakan salah satu lembaga kehakiman yang menjalankan tugasnya dengan menerima permohonan yang diajukan oleh pihak yang memiliki *legal standing*.¹⁰ Komposisi hakim MK berjumlah sembilang orang dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya (Pasal 22 UU MK), masing-masing diisi oleh calon yang diusung oleh DPR, MA, dan Presiden (Pasal 18 UU MK). Hubungan MK dan MA terkait dengan materi perkara pengujian UU, setiap perkara yang terregistrasi wajib untuk disampaikan kepada MA sehingga pengujian terhadap peraturan dibawah UU tersebut oleh MA dihentikan sementara sampai putusan MK keluar, hubungan MK dan DPR antara lain DPR memiliki status sebagai pembentuk UU, pengisi jabatan hakim MK, dan sebagai lembaga negara yang berpotensi bersengketa dengan lembaga negara lain, hubungan MK dan Pemerintah/Presiden yaitu Presiden sebagai salah satu lembaga pengusung calon hakim MK, berperan sebagai *co-legislator*, dan juga sebagai pemohon dalam kasus pembubaran partai politik.¹¹ Dalam melaksanakan tugasnya, MK dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang menjalankan tugas teknis administratif (organisasi kedua) dan Kepaniteraan menjalankan tugas administrasi justisial (organisasi ketiga).¹²

Pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa MK memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa perselisihan hasil pemilu, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus permohonan pembubaran partai politik, dan memberikan putusan impeachment presiden. Berkaitan dengan legal standing, seorang pemohon dalam hal pengujian terhadap UU ialah perseorangan WNI, masyarakat hukum adat, badan hukum publik/privat, dan lembaga negara, kemudian mengenai sengketa lembaga negara yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, sedangkan untuk pembubaran parpol adalah pemerintah, sengketa pemilu antara lain calon DPD, calon presiden/wapres, dan parpol peserta pemilu, dan impeachment tentu berasal dari DPR.¹³

Sejarah Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan *Conseil Constitutionnel* Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Perancis. Sejarah pembentukan *conseil constitutionnel* (CC) perancis dibentuk bersamaan dengan Konstitusi Republik Ke-5 1958, yang dimana dimuat dalam Pasal 56-63 Bab VII.¹⁴ Dikatakan bahwa dalam sejarah sebelum pembentukan *the fifth republic*, akademisi telah lebih dahulu berbicara mengenai *judicial review* dengan memberikan banyak persetujuan pada sistem yang berlaku di Amerika, namun Edouard Lambert dengan bukunya *Le gouvernement des juges et la lutte contre la legislation sociale*

¹⁰ Rivaldo Vicenzo and Tundjung H. Sitabuana, “KEDUDUKAN DAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KENEGARAAN,” *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA)* 2, no. 1 (April 2022): 139–46, [https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18520](https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18520).

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Accessed October 26, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>.


¹² *Ibid*

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Accessed October 26, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>.

¹⁴ Marcel Waline, “The Constitutional Council of the French Republic,” *The American Journal of Comparative Law* 12, no. 4 (1963): 483–93, <https://doi.org/10.2307/838736>.

aux Etats-Unis – Pemerintahan Jury dan Perjuangan Atas Legislasi Sosial di Amerika Serikat 1921, buku tersebut memberikan himbauan bahwa, karena sistem peradilan Perancis yang cenderung konservatif, membawa *judicial review* ke Perancis akan membahayakan legislasi progresif, sehingga karena hal itu, para *founding fathers the fifth republic* merancang CC tidak sebagai suatu peradilan, melainkan sebagai suatu meriam yang diarahkan kepada parlemen.¹⁵ Selanjutnya, sebagai catatan bahwa *conseil constitutionnel* atau dewan konstitusi mekanismenya ialah *judicial preview* yaitu dimana pelaksanaan fungsi konstitusionalitas (verifikasi) terjadi di depan, saat masih dalam suatu rancangan undang-undang (RUU).¹⁶

Kedudukan CC berdasarkan Konstitusi Perancis 1958 (revisi 2008) dalam sistem pemerintahan Perancis berada pada lembaga kekuasaan kehakiman yang didalamnya juga ada *Cour de Cassation* (Sipil dan Kriminal) serta *Council of State* (Administratif), kedudukan CC oleh karena kewenangannya seakan-akan lebih tinggi dari *council of state* dan *cour de cassation*.



Gambar 1. Struktur Jurisdiksi Nasional Perancis
Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_of_France

CC memiliki tugas dan wewenang yang menyerupai MK, antara lain melakukan pengujian konstitusionalitas dengan sifat *a priori*, yakni secara preventif dimana fungsi konstitusionalitas itu dilaksanakan saat UU tersebut masih berbentuk RUU yang telah disahkan (belum diundangkan), setelah RUU tersebut diundangkan, dewan sudah tidak bisa lagi melakukan pengujian.¹⁷ Lain daripada itu, sesuai dengan konstitusi Perancis, CC juga berhak mengawasi pemilu presiden dan parlemen serta menjamin legitimasi referendum (Pasal 58, 59 dan 60 Konstitusi Perancis). Komposisi CC berdasarkan Pasal 2 Bab I

¹⁵ Arthur Dyevre, "France: Patterns of Argumentation in Constitutional Council Opinions," *COMPARATIVE CONSTITUTIONAL REASONING*, 2017, 1–23, <https://ssrn.com/abstract=2026396>.

¹⁶ Alek Karsi Kurniawan, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 2016): 632, <https://doi.org/10.31078/jk1142>.

¹⁷ Irma Oktavia Sukmawati and Isharyanto, "GAGASAN PEMBADANAN PENGUJIAN PREVENTIF KE DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (PERBANDINGAN DENGAN CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)," *Res Publica* 2, no. 1 (January 2018): 87–100. <https://doi.org/10.20961/respublica.v2i1.45500>.

Ordinance 58-1067 of 7 November 1958 beserta perubahannya tentang *Institutional Act on the Constitutional Council* menyatakan bahwa CC terdiri atas tiga sembilan yang memiliki masa jabatan sebagai berikut:

1. Tiga anggota selama tiga tahun
2. Tiga anggota selama enam tahun
3. Tiga anggota selama sembilan tahun

Selanjutnya, presiden republik, presiden (*speaker*) mahkamah nasional dan presiden (*speaker*) senat masing-masing memilih satu orang calon untuk setiap masa jabatan (3 setiap lembaga).

3.2 Perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Conseil Constitutionnel Perancis

Merujuk pada pembahasan diatas, sebuah perbedaan mendasar antara MK dan CC adalah mekanisme pelaksanaan fungsi konstitusionalitas kedua lembaga tersebut, MK melaksanakan fungsinya dengan menggunakan mekanisme *judicial review* sedangkan CC dalam menjalankan fungsinya menggunakan mekanisme *judicial preview*. Menurut pandangan penulis, mekanisme *judicial preview* merupakan pelaksanaan fungsi konstitusionalitas yang agak terburu-buru. Anggapan terburu-buru ini muncul karena jika UU tersebut telah diundang sebagaimana mestinya- dan telah dilaksanakan dalam praktek kemudian merugikan hak konstitusi warga negara, UU tersebut sudah tidak bisa lagi diuji, namun terlepas dari pandangan tersebut, memang ada sisi positif dibalik tindakan yang bersifat preventif ini antara lain UU dapat dibatalkan sebelum memiliki akibat hukum karena belum diundangkan.¹⁸

Mengenai kedudukan MK dan CC adalah berbeda, MK memiliki format kedudukan sebagai lembaga peradilan karena mekanisme yang dilakukan erat dengan mekanisme pengujian, berbeda dengan CC perancis yakni peradilan konstitusinya memiliki format dewan yang cenderung disematkan sebagai lembaga politik sehingga sifat pengujian yang dilakukan lebih erat jika dikaitkan dengan mekanisme konsultatif.¹⁹ Kemudian mengenai kewenangan pengujian konstitusional, MK memiliki kewenangan hanya terbatas kepada UU, untuk peraturan dibawah UU dilakukan oleh MA, berbeda dengan CC dimana memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas seluruh naskah produk hukum (rancangan) yang akan diundangkan.²⁰ Adapun perbedaan lainnya tercermin dari masa jabatan seorang hakim konstitusi, menurut UU MK masa jabatan hakim hanya sebatas 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan berikutnya, berbeda dengan CC dimana Pasal 2 Bab I *Ordinance 58-1067 of 7 November 1958* menetapkan masa jabatan selama tiga tahun, enam tahun dan sembilan tahun, masing-masing untuk tiga calon hakim, ditambah lagi menurut Pasal 56 Bab VII *The Constitutional Council* menyebutkan bahwa mantan presiden republik akan menjadi anggota *ex-officio* seumur hidup CC.

¹⁸ Mujiyana and Maulana MPMDS, "PERBANDINGAN UJI MATERIL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KONSTITUSI PERANCIS," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (June 2010): 25–42.

¹⁹ Ibnu Sina Chandranegara, "PERBANDINGAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA SEJENISNYA DI TIGA NEGARA (INDONESIA, AUSTRIA DAN PERANCIS)," *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017).

²⁰ *Ibid*

KESIMPULAN

Perbedaan mendasar MKRI dan CC tercermin dalam mekanisme pelaksanaan fungsi konstitusionalitasnya, MKRI menyelenggarakan mekanisme *judicial review* dan CC menjalankan mekanisme *judicial preview*, keduanya sama-sama memiliki segi positif dimana pelaksanaan mekanisme tersebut adalah untuk melindungi hak konstitusional rakyat, juga memiliki segi yang kurang mengenakkan yakni *judicial review* akan menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan hak konstitusional selama tidak dilakukan pengujian terhadap konstitusi dan *judicial preview* akan menimbulkan kerugian permanen jika *review* tidak dilaksanakan secara saksama (atau tidak dilaksanakan *review* sama sekali). Perbedaan yang mencolok berikutnya adalah kedudukan lembaga MKRI dan CC dimana CC dengan mengembang embel-embel dewan sehingga formatnya terlihat pada sisi lembaga politik walaupun kewenangannya adalah untuk memutus permasalahan konstitusional.

Pelaksanaan fungsi konstitusionalitas MKRI sebaiknya juga menerapkan mekanisme *judicial preview* dengan harapan bahwa sebelum RUU tersebut diundangkan MK wajib untuk melakukan review atas rancangan tersebut sebagai suatu syarat untuk mengundangkan RUU atau sebagai solusi kedua yakni dengan surat dari DPR untuk mengadakan suatu *review* RUU oleh MK terhadap UUD.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandranegara, Ibnu Sina. "PERBANDINGAN FUNGSI DAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN LEMBAGA SEJENISNYA DI TIGA NEGARA (INDONESIA, AUSTRIA DAN PERANCIS)." *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017).
- Dyevre, Arthur. "France: Patterns of Argumentation in Constitutional Council Opinions." *COMPARATIVE CONSTITUTIONAL REASONING*, 2017, 1–23. <https://ssrn.com/abstract=2026396>.
- Italian Constitutional Court. Italian Constitutional Court. 8th ed. Corte Costituzionale, 2002.
- Khairulloh, Muhammad Dafa. "Sejarah Dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (March 2023): 125–29.
- Kurniawan, Alek Karci. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (May 2016): 632. <https://doi.org/10.31078/jk1142>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Accessed October 26, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "SEJARAH TERBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI ." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Accessed October 26, 2023.

- https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766.
- Mujiyana, and Maulana MPMDS. "PERBANDINGAN UJI MATERIL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KONSTITUSI PERANCIS." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (June 2010): 25–42.
- Siallagan, Haposan. "MASALAH PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG." *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (February 2010): 71–83.
- South African History Online. "A History of Apartheid in South Africa." South African History Online. Accessed October 26, 2023. <https://www.sahistory.org.za/article/history-apartheid-south-africa>.
- Sukmawati, Irma Oktavia, and Isharyanto. "GAGASAN PEMBADANAN PENGUJIAN PREVENTIF KE DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (PERBANDINGAN DENGAN CONSEIL CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE)." *Res Publica* 2, no. 1 (January 2018): 87–100. <https://doi.org/10.20961/respublica.v2i1.45500>.
- Sutiyoso, Bambang. "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi: Wacana Hukum Dan Konstitusi* 7, no. 6 (December 2010): 25–49.
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. "KEDUDUKAN DAN PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KENEGARAAN." *Prosiding Seri Seminar Nasional (SERINA)* 2, no. 1 (April 2022): 139–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.18520>.
- Waline, Marcel. "The Constitutional Council of the French Republic." *The American Journal of Comparative Law* 12, no. 4 (1963): 483–93. <https://doi.org/10.2307/838736>.
- Zahra, Desti Fadhillah, and Maria Madalina. "PERADILAN KONSTITUSI DALAM SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN URGENSINYA DI INDONESIA." *Souvereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (December 2022): 539–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i3.177>.